BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Jl. Chairil Anwar No. 120, Mataiwoi, Wua-Wua, Kendari
Laman. http://kendari.bawaslu.go.id

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA KENDARI
NOMOR: 10/HK.01.01/K.SG-17/10/2026

PEMBENTUKAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN ADHYASTA PEMILU TINGKAT CABANG KOTA KENDARI MASA BAKTI 2026–2031

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan demokrasi, pengawasan partisipatif, dan pembentukan karakter generasi muda melalui Gerakan Pramuka, perlu dibentuk Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Kota Kendari;
b. bahwa Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu mempunyai tugas memberikan bimbingan, dukungan kebijakan, moral, organisasi, sarana, dan pendanaan terhadap penyelenggaraan pembinaan Saka Adhyasta Pemilu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Pengurus Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Kota Kendari Masa Bakti 2026–2031.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya;
3. Keputusan Munas Gerakan Pramuka XI Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
4. Petunjuk Penyelenggaraan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor B-376/PM.04K1/08/2025 terkait Pembentukan Saka Adhyasta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemilu;

7. Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kota Kendari bersama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kendari Nomor 54/HK.02.00/K.SG-17/11/2025 dan Nomor 062/20.04-A.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Kota Kendari Masa Bakti 2026–2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu mempunyai tugas:

1. memberikan arahan, pembinaan, dan kebijakan dalam penyelenggaraan Saka Adhyasta Pemilu;
2. memberikan dukungan moral, material, administrasi, dan pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. membangun koordinasi antara Bawaslu Kota Kendari, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kendari, serta para pemangku kepentingan;
4. melakukan pembinaan terhadap pengembangan organisasi Saka Adhyasta Pemilu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Majelis Pembimbing berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, serta ketentuan Saka Adhyasta Pemilu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilu Kota Kendari serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 7 Oktober 2026

Bawaslu Kota Kendari

KETUA,

SAHINUDDIN, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA KENDARI
Nomor : 10/HK.01.01/K.SG-17/10/2026
Tanggal : 7 Oktober 2026

SUSUNAN PENGURUS
MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU
TINGKAT CABANG KOTA KENDARI MASA BAKTI 2026 – 2031

1.	Ketua	:	Ketua Bawaslu Kota Kendari (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi)
2.	Wakil Ketua	:	Anggota Bawaslu Kota Kendari (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa)
3.	Sekretaris	:	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kendari
4.	Ketua Harian	:	Anggota Bawaslu Kota Kendari (Kordinator Divisi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat)
5.	Anggota	:	1. Sari Wulandari, S.ST.Pi.,M.M (Pegawai ASN Bawaslu Kota Kendari) 2. Upa S.Pi (Pegawai ASN Bawaslu Kota Kendari)

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 7 Oktober 2026

Bawaslu Kota Kendari

KETUA,

SAHINUDDIN, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).